

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI KONTEN
BERBAHAYA DALAM MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK**

Oleh:

Ricky Banke, SH., MH.¹

Balwanti²

Abstract

Children as part of the young generation are the successor of the ideals of the struggle of the nation and human resources for the near future. In order to realize qualified and moral human resources of Indonesia, continuous guidance and protection of the physical, mental, social and physical growth and development and protection of all possibilities which will jeopardize the future of children. In such counseling and protection efforts, it is faced with problems and challenges in society such as problems of moral damage caused by the use of harmful content in print and electronic media, especially content containing elements of violence and pornography. The era of globalization at this time information, news and entertainment can be obtained quickly and easily by all age groups both obtained from various media ranging from print media such as newspapers, magazines and electronic media such as television and social media, the influence of media that are not managed properly can have a negative impact on the growth and development of children, this is because the mental condition of vulnerable children affected. Legislation governing the legal protection of children from harmful content in print and electronic media is still in general, there are no specific and specific rules aimed at providing legal protection against children from harmful content that may be present in print and electronic media.

Keywords: Children, Legal Protection, Harmful Content.

Abstrak

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia ke depan. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan bermoral, diperlukan pembinaan dan perlindungan secara terus menerus terhadap pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka di masa depan. Dalam upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat seperti masalah dari kerusakan moral yang disebabkan penggunaan konten-konten berbahaya dalam media cetak dan elektronik, terutama konten yang mengandung unsur kekerasan dan pornografi. Era globalisasi saat ini informasi, pemberitaan maupun hiburan dapat kita peroleh secara cepat dan mudah oleh semua kalangan usia baik diperoleh dari berbagai media mulai dari media cetak seperti koran dan majalah maupun media

¹ Dosen Fakultas Hukum UPH Medan

² Mahasiswa Fakultas Hukum UPH Medan, Kelas 16 L-1

elektronik seperti televisi dan media sosial, pengaruh media yang tidak dikelola dengan baik dapat membawa dampak yang buruk terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, hal ini disebabkan karena kondisi mental anak yang rentan terpengaruh. Peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak dari konten berbahaya dalam media cetak dan elektronik sifatnya masih secara umum, belum ada aturan yang khusus dan spesifik yang ditujukan untuk memberi perlindungan hukum terhadap anak dari konten berbahaya yang mungkin ada dalam media cetak dan elektronik.

Kata kunci : Anak, Perlindungan hukum, Konten Berbahaya.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Era globalisasi memudahkan kita untuk memperoleh informasi secara cepat dan mudah. Informasi itu dapat kita peroleh dari berbagai media mulai dari media cetak seperti koran dan majalah atau media elektronik seperti televisi dan media sosial. Teknologi saat ini juga telah berkembang dengan pesat, perkembangan teknologi diawali dari munculnya teknologi cetak (mekanik), teknologi audio, hingga teknologi film yang merupakan gabungan dari mekanik dan elektronik. Sumber media elektronik yang sering digunakan bagi pengguna umum antara lain adalah rekaman video, rekaman audio, presentasi multimedia, dan konten daring. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital, walaupun media baru pada umumnya berbentuk digital. Media elektronik memerlukan alat elektronik untuk membukanya sedangkan media cetak terdapat dalam bentuk *printing*, kelebihan dari media cetak adalah kita dapat membaca kontennya dimana saja.³

Kehadiran berbagai media elektronik maupun media cetak seperti *smart phone*, komputer, laptop, tablet, televisi, surat kabar, majalah dan sebagainya, saat ini menjadi salah satu andalan bagi masyarakat untuk mencari dan melihat informasi, hiburan, serta berita. Sarana media juga dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah saat ini dalam rangka untuk menyebarkan atau mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka memajukan dan mensejahterakan rakyat Indonesia.

³ [http://www.kompasiana.com/alyashabirian/informasi-dalam-media-elektronik dan media cetak_5607b118de22bdd00756df52](http://www.kompasiana.com/alyashabirian/informasi-dalam-media-elektronik-dan-media-cetak_5607b118de22bdd00756df52). Diunduh pada 26 April 2018, Pukul 13:35 WIB

Kehadiran banyaknya perusahaan-perusahaan pers yang meliputi media cetak maupun media elektronik tidak hanya memberikan dampak yang positif, tetapi juga memberikan dampak yang negatif apabila tidak dikelola dengan baik sehingga dapat menimbulkan persoalan hukum yang baru. Hak untuk memperoleh informasi, pada dasarnya merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia dan dijamin oleh dasar konstitusi negara Indonesia,⁴ namun dalam pelaksanaannya hak atas informasi dapat dibatasi sesuai dengan keadaan dengan pertimbangan moral dan kesejahteraan umum dalam masyarakat, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebarluasan, dan terdapatnya konten berbahaya yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur generasi penerus bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia.⁵ Anak sebagai penerus bangsa, maka kewajiban generasi sekarang untuk memberikan perlindungan kepada mereka dari kerusakan moral yang disebabkan penggunaan konten-konten berbahaya dalam media cetak dan elektronik, terutama konten yang mengandung unsur kekerasan, penghasutan dan pornografi.

Hak setiap anak untuk bebas dari tindakan kekerasan dan bebas dari konten yang mengandung kekerasan, tanpa mengenal waktu dan tempat. Hal tersebut merupakan kewajiban semua pihak untuk melindungi anak dari konten berbahaya yang ada dalam media. Konten berbahaya untuk anak dalam media yang sering ditemui adalah seperti yang mengarah pada pornografi, anak biasanya yang selalu menjadi korbannya. Pornografi yang marak beredar pada masa sekarang dalam berbagai bentuk yang dapat dengan mudah dan murah diperoleh oleh anak-anak, seperti dalam bentuk video di telepon genggam, pesan singkat (SMS), situs-situs di internet atau gambar-gambar seronok di koran atau majalah atau tayangan televisi yang cenderung mengumbar sensualitas dan seksualitas. Berkaitan dengan

⁴ Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

⁵ Perhatikan Penjelasan Umum UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

pemberitaan di media cetak, masih ditemui iklan layanan telepon premium, yang merupakan bentuk prostitusi terselubung. Hal ini tentu saja sudah merupakan bentuk pelanggaran moral masyarakat.

Anak tanpa disadari dapat mengonsumsi semua konten tersebut secara bebas, tanpa ada pengawasan yang ketat dari orang tua. Bukan tidak mungkin, dikarenakan konten-konten berbahaya tersebut di media massa, maka lambat laun akan merubah persepsi anak tentang apa yang dilihatnya. Anak akan menganggap bahwa masalah seperti pornografi dan kekerasan adalah sebuah hal atau tindakan yang wajar dan biasa saja, sehingga bisa mengakibatkan mereka juga akan meniru dan melakukan tindakan yang serupa.

Mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ada, padahal telah diatur batasan tentang pemberitaan dan distribusi media cetak maupun elektronik. Pasal 13 ayat (2) UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi menyebutkan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan ditempat dan dengan cara khusus, misalnya penempatan yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak atau pengemasan yang tidak menampilkan atau menggambarkan pornografi. Pada kenyataannya hal yang berbeda terjadi di lapangan, dengan mudah siapa saja termasuk anak-anak dapat memperoleh media cetak dan menonton, mengakses atau mendengar konten-konten berbahaya tersebut.

Internet menjadi salah satu konten media elektronik yang sering digunakan oleh masyarakat termasuk anak-anak. Seiring bertambahnya pengguna *Internet*, termasuk makin besarnya penggunaan teknologi ini dalam kehidupan sehari-hari, telah melahirkan berbagai dampak sosial, ekonomi dan politik. Situasi ini kemudian melahirkan perkembangan baru, yang menjadi kesepahaman bersama para pemangku kepentingan, perihal pentingnya pengaturan *Internet*. Selama ini, tantangan terbesar dalam penyusunan aturan terkait dengan penggunaan teknologi *internet*, adalah selalu tertinggalnya konsekuensi hukum dan sosial dari inovasi teknologinya, oleh karena itu *Internet* membutuhkan regulasi yang komprehensif untuk mencegah hilangnya fungsi, sekaligus menjaga efisiensi dan efektifitasnya. Pengaturan ini juga penting untuk meletakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia

yang akan memfasilitasi perlindungan hak-hak pengguna, serta perumusan tanggungjawab dari para pemangku kepentingannya⁶.

Cenderung anak- anak saat ini sangat mudah mengakses media cetak maupun elektronik, terutama sering sekali menggunakan berbagai teknologi dipergunakan dengan cara yang salah. Anak ketika sering meng-akses internet, mungkin mereka sering sekali menghadapi pemberitaan *hoax* yang mempengaruhi pola pikir mereka termasuk hal yang bersifat provokasi dengan menggunakan bahasa yang menjurus kepada bahasa sarkasme. Media elektronik dan cetak juga yang saat ini dimiliki oleh orang-orang yang duduk dalam bidang politik, menjadikan media tersebut sebagai alat untuk kepentingan politik tersebut.

Pembertiaan yang tidak berimbang seakan menjadi pemecah persatuan dan kesatuan bangsa, termasuk halnya dalam penggunaan media sosial anak-anak sering dihadapi dengan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab bersifat membujuk bahkan menjerumuskan anak dalam penyalahgunaan zat-zat berbahaya seperti narkoba, hal ini dilakukan pihak tersebut dengan menjual dan iming-iming manfaat yang malah justru membahayakan keadaan anak tersebut. Prilaku anak yang cenderung tinggi rasa penasaran sangat mudah terpengaruhi, dan sama halnya dengan adegan film yang mengandung adegan merokok, minum alkohol, atau penggunaan narkoba terutama film asing dimana jaranganya disangkut pautkan dengan efek kesehatan yang bisa timbul, sehingga anak atau remaja menganggap hal tersebut tidak membahayakan kesehatan mereka, akibatnya beberapa anak dan remaja mungkin akan meniru tindakan tersebut. Sehingga Pengaruh buruk media terhadap kehidupan anak bukan hanya terbatas di mengganggu kegiatan belajar atau waktu tidur saja, namun juga berpengaruh terhadap sikap dan perilaku anak.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dari konten berbahaya media cetak dan elektronik ?

3. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penulisan ini adalah diharapkan agar mahasiswa/mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Medan dapat menggambarkan dan

⁶ _____ *Kejahatan Berbasis Konten Media Elektronik Dan Upaya Penanggulangannya*. 2015. Hal 34.

memahami bagaimana ketentuan hukum dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak dari konten berbahaya dalam media cetak maupun elektronik. Kegunaan Penulisan ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi ataupun bahan perbandingan bagi pihak yang berkepentingan untuk memperkaya dalam kajian ilmu hukum sehingga dapat membuka wawasan dan paradigma berfikir dalam memahami dan mendalami permasalahan hukum khususnya pemahaman tentang perlindungan hukum terhadap anak dari konten berbahaya dalam media cetak dan elektronik

PEMBAHASAN

Pembentukan sebuah norma hukum merupakan sebuah wadah bagi masyarakat dalam rangka melaksanakan berbagai aktivitasnya. Masyarakat yang majemuk tentu saja mempunyai berbagai kepentingan bagi dirinya sendiri ataupun kelompok yang saling menguntungkan. Norma hukum dibuat oleh berbagai pihak seperti legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Norma ini berlaku bagi masyarakat tanpa terkecuali. Sebuah norma hukum tentu saja mempunyai tujuan dari pembentukannya. Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (*rechtsgerechtigheid*), kemanfaatan (*rechtsutiliteit*) dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*).⁷

Mahfud M.D mengatakan bahwa politik hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijaksanaan hukum (*legal policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah⁸. Fokus pengkajian politik hukum adalah tentang latar belakang dan tujuan hukum yang dicita-citakan, dalam pengertian hukum yang dibuat manusia⁹.

Hukum mempunyai fungsi yang ditujukan sebagai bentuk perlindungan bagi kepentingan manusia. Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya, hukum bertugas untuk membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah

⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: PT. Gunung Agung Tbk, 2002, hal. 85.

⁸ Mohammad Mahfud M.D., *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2010. hal 1.

⁹ *Ibid.*, hal 5.

hukum serta memelihara kepastian hukum¹⁰. Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹¹

Secara khusus tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara lengkap pengaturan perlindungan anak dari konten berbahaya, baik untuk media cetak maupun media elektronik, melainkan tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, namun demikian, dalam peraturan perundang-undangan yang tersebar tersebut, secara umum diatur bahwa baik lembaga pers (media cetak dan media elektronik) maupun lembaga penyiaran mempunyai kewajiban untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak dari konten berbahaya media cetak dan elektronik adalah:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

¹⁰Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Hal 99.

¹¹ Doly Denico. 2016. *Politik Hukum Perlindungan Anak Terhadap Program Siaran Televisi*. Kajian Vol.21 No. 4. Hal 302.

6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak.
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.

Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian anak juga diatur Konvensi Hak Anak Tahun 1989 yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990 Pasal 1 tentang Kesejahteraan Anak berisi ketentuan bahwa, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Selain mendefinisikan tentang anak, UU Perlindungan Anak juga mendefinisikan perlindungan anak sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹² Perlindungan anak di Indonesia berdasarkan Pancasila dan dilandaskan kepada UUD Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.¹³

Perlindungan anak ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera¹⁴. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak, dengan ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang bersifat independen. Untuk meningkatkan perlindungan anak, KPAI mempunyai andil yang cukup besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di

¹² Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹³ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁴ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

masa depan. Kehidupan masyarakat pada suatu saat nanti ditentukan bagaimana negara melakukan upaya untuk melindungi anak-anak tersebut. Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual¹⁵

Perlindungan kepada seorang anak sudah menjadi kebijakan bagi negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pasal 13 Konvensi PBB tentang Konvensi Hak-Hak Anak menyatakan bahwa negara-negara peserta PBB mengakui pentingnya fungsi yang dilakukan oleh media dan akan menjamin bahwa anak akan bisa memperoleh informasi dan bahan-bahan dari beraneka ragam sumber nasional dan internasional yang berbeda-beda, terutama sumber-sumber yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, jiwa dan moralnya serta kesehatan fisik dan mentalnya. Untuk ini, negara-negara peserta PBB akan:

- a. mendorong media massa untuk menyebarkan informasi dan bahan-bahan yang bermanfaat dari segi sosial dan budaya bagi anak dan sesuai dengan semangat pasal 29;
- b. mendorong kerjasama internasional dalam pembuatan, pertukaran dan penyebaran informasi dan bahan-bahan seperti itu dari beraneka ragam kebudayaan, nasional dan internasional;
- c. mendorong pembuatan dan penyebaran buku-buku untuk anak;
- d. mendorong media massa untuk secara khusus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan *linguistic* anak yang termasuk di dalam kelompok minoritas dan yang pribumi; dan
- e. mendorong pengembangan garis-garis pedoman yang tepat untuk melindungi anak dari informasi dan bahan-bahan yang merugikan bagi kesejahteraan anak dengan mengingat ketentuan-ketentuan dari Pasal 13 dan 18.

¹⁵ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Indonesia kemudian mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA). Diundangkannya UU PA diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada seorang anak terhadap berbagai perlakuan atau perilaku menyimpang kepada anak atau yang dilakukan oleh seorang anak. Diundangkannya UU PA mengamanatkan kepada negara baik itu dari lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif untuk memberikan perlindungan kepada seorang anak. Bentuk dari perlindungan ini baik itu secara represif maupun secara preventif. Seorang anak yang dalam hal ini yaitu seseorang yang belum memasuki usia 18 tahun wajib untuk diberikan perlindungan.

Perlindungan bagi seorang anak ini merupakan langkah bagi sebuah negara dalam melindungi dan menjaga peradaban atau keturunan dari sebuah generasi. Pasal 20 UU No. 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Berdasarkan hal tersebut, maka dengan tegas bahwa dikatakan setiap orang baik itu lembaga, institusi, atau perorangan wajib untuk memberikan perlindungan kepada seorang anak. Bentuk perlindungan ini juga harus diatur oleh Pemerintah dengan merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak.

Penyaluran informasi melalui media melalui media cetak maupun elektronik dilakukan oleh perusahaan pers dan penyiaran, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers disebutkan bahwa Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi. Selain pengaturan yang berhubungan dengan Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers, pengaturan lainnya yang berhubungan dengan penyebaran informasi melalui media terdapat dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran disebutkan bahwa penyiaran melalui televisi dilakukan oleh lembaga penyiaran swasta yaitu lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi. Selanjutnya

berhubungan dengan konten dari media, baik cetak atau elektronik, salah satunya adalah iklan. Pasal 13 Undang-Undang Pers menyebutkan bahwa perusahaan iklan dilarang memuat iklan:

- a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
- b. minuman keras, narkoba, psikotropika, dan zat aditif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.

Ketentuan dalam Pasal ini tidak secara eksplisit menyebutkan tentang pelarangan iklan yang berbahaya bagi anak, namun demikian, iklan yang dibuat tidak boleh mengakibatkan pertentangan dengan rasa kesusilaan dalam masyarakat, tentu saja termasuk didalamnya adalah anak-anak, tetapi memang tidak ada pengaturan tentang hal yang berkaitan dengan larangan secara tegas tindakan atau aksi kekerasan dalam iklan. Padahal aksi kekerasan dalam iklan juga merupakan hal yang berbahaya bagi anak karena anak mempunyai kecenderungan untuk meniru tindakan tersebut.

Pengaturan dalam UU Pers, UU Penyiaran juga memuat beberapa ketentuan diantaranya yang diatur dalam UU Penyiaran yaitu terkait dengan isi siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi pesan.¹⁶

Ketentuan dalam Pasal 48 ayat (4) Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, memuat Pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan :

- a. rasa hormat terhadap pandangan keagamaan;
- b. rasa hormat terhadap hal pribadi;
- c. kesopanan dan kesusilaan;
- d. pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme;
- e. perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan;
- f. penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak;
- g. penyiaran program dalam bahasa asing;

¹⁶ Perhatikan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

- h. ketepatan dan kenetralan program berita;
- i. siaran langsung; dan
- j. siaran iklan.

Ketentuan dalam UU Penyiaran terdapat lembaga independent tertentu yang mempunyai kewenangan untuk membuat regulasi dan mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Lembaga dimaksud adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) baik yang dibentuk di tingkat pusat maupun daerah. Fungsi dari KPI adalah mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. KPI merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi konten siaran lembaga penyiaran di Indonesia, khususnya televisi. Disamping itu, KPI juga menerima dan meneliti, bahkan sampai menindaklanjuti apabila ada aduan, sanggahan, kritik dan apresiasi yang berasal dari masyarakat terkait dengan penyelenggaraan siaran televisi, dengan demikian masyarakat juga mempunyai kesempatan untuk dapat mengawasi secara langsung konten televisi yang berbahaya bagi anak, dan selanjutnya melaporkan hal tersebut ke KPI, untuk dapat ditindaklanjuti.¹⁷

Selain itu, salah satu bentuk perlindungan kepada anak yang menonton televisi yaitu dengan memberikan kode atau tanda pada semua isi siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran. Kode tersebut berupa tanda R (Remaja) dalam lingkaran yang berarti tayangan khusus Remaja atau tanda BO (Bimbingan Orang Tua) dalam lingkaran yang berarti ketika anak menonton tayangan tersebut perlu bimbingan orang tua ataupun SU (Semua Umur) serta D (Dewasa), Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3&SPS) saat ini memberikan klasifikasi terhadap pengelolaan televisi.

Pengaturan selanjutnya adalah dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak (Permen No. 2 Tahun 2010 tentang RAN PPKTA). Dalam Permen No. 10 Tahun 2010 diuraikan tentang program yang akan dilakukan berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak. Program-program yang direncanakan adalah:

- 1) Program Pencegahan dan Partisipasi
- 2) Program Rehabilitasi Kesehatan
- 3) Program Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

¹⁷ Perhatikan ketentuan Pasal 8 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

- 4) Program Pengembangan Norma dan Penegakan Hukum
- 5) Program Koordinasi dan Kerjasama

Ketentuan dalam hal ini, program yang akan dibahas adalah program yang pertama, yaitu pencegahan dan partisipasi. Tujuan khusus dari program pencegahan dan partisipasi ini adalah:

- 1) Mewujudkan jaringan kerja dan kelompok yang terintegrasi dan terkoordinasi di antara instansi pemerintah, organisasi profesi dan organisasi sosial kemasyarakatan dalam upaya pencegahan dan penanganan anak dari tindak kekerasan dengan melibatkan partisipasi anak;
- 2) Menyelenggarakan sistem dukungan yang berbasis peran serta masyarakat sipil dalam upaya mencegah kekerasan terhadap anak dengan melibatkan partisipasi anak;
- 3) Menyusun satuan acuan pembelajaran dengan melibatkan partisipasi anak yang mendasari muatan perlindungan anak dalam mata pelajaran/mata kuliah pada semua tingkat pendidikan dan kode etik pengajaran bagi pendidik/guru, petugas lapas dan panti;
- 4) Membangun dan memberdayakan wadah atau organisasi anak untuk memastikan partisipasi anak dalam pemantauan pelaporan dan fasilitasi dalam rangka upaya pencegahan kekerasan terhadap anak;
- 5) Menumbuhkan kesadaran baik di kalangan dewasa dan anak untuk menghindari perilaku kekerasan (termasuk diskriminasi) terhadap anak.

Pengaturan perihal konten berbahaya khususnya media elektronik, selain itu terdapat dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, bahwa pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan akses internet yang bersih dan nyaman dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat.¹⁸ Jenis situs internet bermuatan negatif yang ditangani adalah yang mengandung konten pornografi dan kegiatan ilegal lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap situs yang bermuatan negatif maka masyarakat dapat mengajukan pelaporan untuk meminta pemblokiran atas muatan negatif tersebut termasuk juga Kementerian atau Lembaga Pemerintah dapat meminta pemblokiran situs internet

¹⁸ Perhatikan bagian menimbang huruf (c), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.

bermuatan negatif kepada Direktur Jendral. Terdapatnya pengaturan ini sangat berguna terhadap perlindungan bagi anak-anak terhadap konten berbahaya yang ada dalam situs internet, dimana seiring perkembangan teknologi saat ini, penggunaan internet dapat diakses oleh semua kalangan usia.

Apabila terjadi pelanggaran ketentuan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, maka dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum baik terhadap perorangan maupun perusahaan yang menerbitkan koran atau majalah, stasiun televisi, maupun situs internet. Pihak yang mempunyai ijin penyiaran dan ijin penerbitan dari pemerintah yakni badan hukum lembaga penyiaran dan lembaga pers. Badan hukum adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila dalam melakukan perbuatan hukum ternyata melakukan pelanggaran ketentuan yang ada.

Sepanjang berkaitan dengan isi berita/konten maupun iklan yang ditayangkan atau diterbitkan oleh lembaga penyiaran atau lembaga pers, maka akan menjadi pertanggungjawaban lembaga pers dan lembaga penyiaran dalam hal terjadinya pelanggaran, dimana dapat dimintai pertanggungjawaban pengurus.

Ketentuan dalam pelanggaran ketentuan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi maka dapat dalam Pasal 29 UU No.44 Tahun 2014 yang mengatur bahwa “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”. Pasal 40 UU Pornografi selanjutnya mengatur lembaga pers dan lembaga penyiaran yang memang berbentuk badan hukum, sanksi dapat diberikan baik kepada korporasi, maupun kepada pengurusnya.

Terhadap pelanggaran ketentuan hukum terkait informasi elektronik sebagaimana dirumuskan pada Pasal 45 UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bahwa, Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selain ketentuan sanksi hukum yang telah dirumuskan diatas, terdapat berbagai macam sanksi lainnya yang memuat perlindungan dari konten berbahaya dalam media cetak dan elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun seperti yang telah disampaikan bahwa sampai saat ini belum ada peraturan khusus yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak dari konten berbahaya dalam media cetak dan elektronik.

PENUTUP

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Diharapkan agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Perlindungan anak lebih diutamakan dalam pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah(kurang).¹⁹ Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional.

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan²⁰. Pemerintah wajib memuat perlindungan terhadap anak dari

¹⁹ Suharsil, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.

²⁰ Pasal 40 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

konten-konten berbahaya yang ada dalam media cetak maupun media elektronik karena anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dan dilindungi.

Media massa dapat berperan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak agar dapat berjalan dengan baik melalui penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.²¹ Lembaga pers dan lembaga penyiaran dapat diminta pertanggungjawabannya, apabila mereka melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Sanksi yang diberikan dapat dijatuhkan kepada korporasi, maupun kepada pengurus korporasi tersebut.

Beberapa hal terkait yang perlu diperhatikan :

1. Perlunya kerjasama yang baik antar pemerintah dan lembaga seperti: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Polri, dan Dewan Pers maupun media dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari konten berbahaya yang ada di media
2. Perlunya sosialisasi yang aktif antara pemerintah baik pusat maupun daerah, masyarakat dan dengan lembaga yang terkait untuk mendidik dan mendorong anak dalam memanfaatkan teknologi dengan benar dan digunakan secara positif.
3. Seyogyanya orang tua mengajarkan anak-anak akan nilai-nilai agama, moral dan etika sejak dini agar kelak mereka bijak dalam memanfaatkan media dan memahami mana yang boleh diakses dan tidak.
4. Masyarakat diharapkan memiliki kepedulian terhadap kondisi yang terjadi di sekitarnya, serta berperan melaporkan kepada pihak yang berwajib jika ada yang membuat, menyebar, memproduksi, menyiarkan hal-hal yang berbau konten berbahaya.
5. Perlu segera dibuat aturan yang sifatnya lebih khusus tentang larangan pemuatan konten berbahaya bagi anak dalam media cetak dan elektronik.

²¹ Perhatikan ketentuan pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Suharsil. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Mertokusumo,Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*.Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan

Situs Internet Bermuatan Negatif.

Skripsi

_____. 2015. *Kejahatan Berbasis Konten Media Elektronik Dan Upaya Penanggulangannya*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia.

Jurnal

Doly,Denico. 2016. *Politik Hukum Perlindungan Anak Terhadap Program Siaran Televisi*.

Kajian Vol. 21 No. 4 Desember 2016 hal. 297 – 319.

Internet

Maulana,Angga. 2017. *5 Pengaruh Buruk Media Elektronik yang Mungkin Terjadi Pada Anak*. Diambil dari: <https://hellosehat.com/parenting/tips-parenting/5->

pengaruh-buruk-media-elektronik-yang-mungkin-terjadi-pada-anak/. Diakses pada Kamis, 26 April 2018, Pukul 14:35 WIB.

Amani,Alya Shabrina Zata. 2015. *Informasi dalam Bentuk Media Elektronik dan Media Cetak*. Diambil dari: http://www.kompasiana.com/alyashabirian/informasi-dalam-media-elektronik-dan-media-cetak_5607b118de22bdd00756df52. Diakses pada Kamis, 26 April 2018,Pukul 13:35 WIB.

Setyawan,Davit. 2014.*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Perkosaan Dalam Pemberitaan Media Massa*. Diambil dari: <http://www.kpai.go.id/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kejahatan-perkosaan-dalam-pemberitaan-media-massa/> . Diakses pada Jum'at, 27 April 2018, Pukul 20:21 WIB.